



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

NOMOR : 154/PDT.P/2020/PN.Btm.

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan bernama :

**TEGUH MARTONO**, Tempat/tanggal lahir Siaur, jenis kelamin laki-laki, 29 September 1986 ,  
Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta , alamat  
Perum Rhabayu Asri Blok RA No. 29 RT. 001 RW. 014 Kelurahan Tanjung  
Piayu Kecamatan Sungai Beduk - Kota Batam ,selanjutnya disebut sebagai :  
PEMOHON ;-

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 24 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dibawah Nomor : 154/PDT.P/2020 /PN.Btm, yang mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 2171062909860003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 13 Juli 2018;
2. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 2171060602090050, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 17 Juni 2016;
3. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 040/04/VI/2009, telah menikah dengan perempuan yang bernama Sahati, tempat

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 154/Pdt.P/2020/PN.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lahir di Jambi pada tanggal 06 Oktober 1983 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Sadu tertanggal 05 Juni 2009;

4. Bahwa identitas anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 14101/KU-CS-BTM/2009, yang bernama Aldyansyah, tempat lahir di Batam pada tanggal 08 Desember 2009 anak ke satu laki-laki dari suami istri Teguh Martono dan Sahati yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 22 Desember 2009;
5. Bahwa identitas anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 15730/KU- CS-BTM/2014, yang bernama Zailgino Alfareza, tempat lahir di Batam pada tanggal 27 September 2014 anak ke satu laki-laki dari suami istri Teguh Martono dan Sahati *seharusnya* yang bernama Zailgino Alfareza, tempat lahir di Batam pada tanggal 27 September 2014 anak ke dua laki-laki dari suami istri Teguh Martono dan Sahati yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 24 Oktober 2014;
6. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan Perbaikan Nomor Urut Anak di Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama Zailgino Alfareza, tempat lahir di Batam pada tanggal 27 September 2014 anak ke satu laki-laki dari suami istri Teguh Martono dan Sahati dirubah menjadi yang *sebenarnya* yang bernama yang bernama Zailgino Alfareza, tempat lahir di Batam pada tanggal 27 September 2014 anak **ke dua** laki-laki dari suami istri Teguh Martono dan Sahati;
7. Bahwa pengesahan perbaikan tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 154/Pdt.P/2020/PN.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan identitas anak Pemohon yang sebenarnya di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 15730/KU- CS-BTM/2014 adalah bernama Zailgino Alfareza, tempat lahir di Batam pada tanggal 27 September 2014 anak ke dua laki-laki dari suami istri Teguh Martono dan Sahati;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lama 30 hari (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini

### Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

**Menimbang**, bahwa pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut dimuka persidangan pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya yaitu ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 2171062909860003 tanggal 13-07-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 040/04/VI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sadu tertanggal 05 Juni 2009, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14101/KU-CS-BTM/2009 tanggal 22 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15730/KU-CS-BTM/2014 tanggal 24 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 2171060602090050 tanggal 17-06-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-5 ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 154/Pdt.P/2020/PN.Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya sehingga karenanya dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : 1. FAOZANDRI dan 2. ARIFADIANTO, yang didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 : FAOZANDRI , menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon ada mengajukan permohonan perbaikan urutan anak pemohon atas nama Zailgino Alfareza yang semula tertulis Anak ke Satu diganti menjadi urutan yang sebenar-benarnya yaitu: anak ke Dua ;
- Bahwa benar Pemohon menikah pada tanggal 05 Juni 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabu Jambi ;
- Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki Urutan kelahiran anak pemohon yang bernama Zailgino Alfareza di Akte Kelahiran Anak Pemohon, karena urutan kelahiran anak pemohon yang tertera di Kartu Keluarga berbeda dengan yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran ;
- Saksi 2: ARIFADIANTO , menerangkan :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon ada mengajukan permohonan perbaikan nomor urut anak pemohon di Akta Kelahirannya yang semula tertulis Anak ke Satu diganti menjadi urutan yang sebenar-benarnya yaitu: anak ke Dua laki-laki dari Suami Isteri Teguh Martono dan Sahati ;
- Bahwa benar Pemohon menikah pada tanggal 05 Juni 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabu Jambi ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 154/Pdt.P/2020/PN.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki Urutan kelahiran anak pemohon yang bernama Zailgino Alfareza di Akte Kelahiran Anak Pemohon, karena urutan kelahiran anak pemohon yang tertera di Kartu Keluarga berbeda dengan yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran ;

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat penetapan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat seluruhnya dalam penetapan ini dan turut dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa pemohon tidak ada mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan perbaikan urutan anak pemohon yang bernama Zailgino Alfareza yang semula tertulis Anak ke Satu diganti menjadi urutan yang sebenar-benarnya yaitu: anak ke Dua laki-laki dari Suami Isteri Teguh Martono dan Sahati ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 ( dua ) orang saksi masing-masing bernama : 1. FAOZANDRI dan 2. ARIFADIANTO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia ;
- Bahwa Pemohon telah menikah sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 040/04/VI/2009, telah menikah dengan perempuan yang bernama Sahati, tempat lahir di Jambi pada tanggal 06 Oktober 1983 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Sadu tertanggal 05 Juni 2009;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 154/Pdt.P/2020/PN.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 14101/KU-CS-BTM/2009, yang bernama Aldyansyah, tempat lahir di Batam pada tanggal 08 Desember 2009 anak ke satu laki-laki dari suami istri Teguh Martono dan Sahati yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 22 Desember 2009;
- Bahwa identitas anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 15730/KU- CS-BTM/2014, yang bernama Zailgino Alfareza, tempat lahir di Batam pada tanggal 27 September 2014 anak ke satu laki-laki dari suami istri Teguh Martono dan Sahati seharusnya anak Pemohon yang bernama Zailgino Alfareza, tempat lahir di Batam pada tanggal 27 September 2014 adalah anak ke dua laki-laki dari suami istri Teguh Martono dan Sahati yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 24 Oktober 2014;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan Perbaikan Nomor Urut Anak di Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama Zailgino Alfareza, dari semula tertulis anak ke Satu laki-laki dari suami istri Teguh Martono dan Sahati dirubah menjadi anak ke Dua laki-laki dari suami istri Teguh Martono dan Sahati;

**Menimbang**, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan pemohon dikaitkan dengan fakta-fakta tersebut diatas ;

**Menimbang**, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Hakim berpendapat telah tepat pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Batam, oleh karena pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam ;

**Menimbang**, selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Hakim berpendapat yakni dalam penulisan nomor urut anak pemohon sehingga tidak sesuai dengan Kartu Keluarga dan keadaan yang sebenarnya, oleh karenanya petitum point 2 permohonan pemohon cukup beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 154/Pdt.P/2020/PN.Btm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena permohonan tersebut diajukan atas dasar kepentingan pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini patut pula dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 52 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memperbaiki Nomor urut kelahiran anak Pemohon di Akte Lahir Anak Pemohon dengan Kutipan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 15730/KU-CS-BTM/2014 tanggal 24 Oktober 2014 atas nama Zailgino Alfareza dari semula tertulis Anak ke Satu diganti menjadi anak ke Dua laki-laki dari Suami Isteri Teguh Martono dan Sahati ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perbaikan nomor urut kelahiran anak Pemohon dalam database kependudukan ;
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.126.000,- ( seratus dua puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Rabu, tanggal 05 Pebruari 2020 oleh EGI NOVITA,S.H sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu Sukarni, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dan dihadiri oleh Pemohon ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 154/Pdt.P/2020/PN.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

SUKARNI, SH.

EGI NOVITA, S.H.

## **Perincian biaya-biaya :**

Biaya pendaftaran Permohonan Rp. 30.000,-

Biaya Proses/AT Rp. 70.000,-

PNBP Rp. 10.000,-

Redaksi Rp. 10.000,-

Materai Rp. 6.000,-

Jumlah biaya penetapan tersebut Rp. 126.000,-

Terbilang ( seratus dua puluh enam ribu rupiah ).

=====